


**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**DINAS SOSIAL**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR**  
**SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	2
<b>PENDAHULUAN</b>	2
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	3
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	4
<b>BAB II</b>	5
<b>IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD</b>	5
2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	5
2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	10
<b>BAB III</b>	12
<b>PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD</b>	12
3.1. Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD	12
3.1.1. Pendapatan - LRA	12
3.1.2. Belanja	12
3.1.3. Pendapatan Daerah - LO	16
3.1.4. Beban	17
3.1.5. Aset	24
3.1.6. Barang Ekstrakomptabel	30
3.1.8. Ekuitas Dana	32
3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD32	
<b>BAB IV</b>	36
<b>PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD</b>	36
<b>BAB V</b>	40
<b>PENUTUP</b>	40

## **BAB I PENDAHULUAN**

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Dinas Sosial sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

### 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

#### 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 9);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

### 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022, secara sistematis terdiri dari:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD
- BAB III : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
- BAB IV : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD
- BAB V : PENUTUP

## BAB II

### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

#### 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Pada bab ini disajikan untuk memperoleh gambaran umum tentang pencapaian target kinerja keuangan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dalam merealisasikan alokasi belanja untuk menunjang urusan sosial di Kabupaten Temanggung. APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 tahun 2021 dan telah diberlakukan perubahan APBD dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 tahun 2022. Secara ringkas, perubahan pagu anggaran Dinas Sosial tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.1  
Ringkasan Perubahan APBD  
Dinas Sosial Kabupaten Temanggung TA 2022

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA DAERAH	13.841.787.256	27.804.660.046	13.962.872.790	50,22
51	BELANJA OPERASI	3.538.696.157	3.820.773.667	282.077.510	7,38
01.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.552.313.256	4.846.390.766	294.077.510	6,07
01.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	311.600.000	321.600.000	10.000.000	3,11
01.06.03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	14.714.000	14.714.000	(0)	(0)
01.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	1.808.814.000	1.817.814.000	9.000.000	0,50
01.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	4.470.003.000	16.719.798.280	12.249.795.280	73,27
01.06.06	Program Penanganan Bencana	2.618.679.000	4.018.679.000	1.400.000.000	34,84
01.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	65.664.000	65.664.000	(0)	(0)

Dalam ringkasan perubahan APBD tahun 2022 terdapat perubahan yang terbesar yaitu pada Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dimana anggaran yang bertambah adalah Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa untuk keperluan DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) tahun 2022.

Sedangkan, Laporan Realisasi Anggaran Dinas Sosial menyajikan gambaran ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola dalam satu periode pelaporan. Target anggaran dan realisasi APBD yang dikelola oleh Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.1.2  
Laporan Realisasi Anggaran  
Dinas Sosial Kabupaten Temanggung TA 2022

Kode Rekening		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
<b>1.06.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>- DINAS SOSIAL</b>	<b>27.804.660.046</b>	<b>26.511.177.503</b>	<b>95,35</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>27.804.660.046</b>	<b>26.511.177.503</b>	<b>95,35</b>
<b>51</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>27.733.398.546</b>	<b>26.441.242.003</b>	<b>95,34</b>
<b>01.06.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.846.390.766</b>	<b>4.716.013.688</b>	<b>97,31</b>
<b>1.06.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.820.773.667</b>	<b>3.752.892.564</b>	<b>98,22</b>
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.820.773.667	3.752.892.564	98,22
<b>1.06.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>70.949.078</b>	<b>64.627.150</b>	<b>91,09</b>
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.997.506	4.996.000	99,97
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.986.600	14.979.400	99,95
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.000.000	5.999.750	100
1.06.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	15.111.400	8.800.000	58,23
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.853.572	29.852.000	99,99
<b>1.06.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan</b>	<b>804.668.100</b>	<b>765.929.586</b>	<b>95,19</b>

	<b>Pemerintahan Daerah</b>			
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	5.994.500	99,91
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	77.000.000	70.957.75	92,15
1.06.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.945.800	14.885.750	99,60
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	706.722.300	674.091.580	95,38
<b>1.06.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>149.999.921</b>	<b>132.564.388</b>	<b>88,38</b>
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	149.999.921	132.564.388	88,38
<b>01.06.02</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>321.600.000</b>	<b>321.058.800</b>	<b>99,83</b>
<b>1.06.02.2.03</b>	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>321.600.000</b>	<b>321.058.800</b>	<b>99,83</b>
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000	14.913.650	99,42
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	35.000.000	34.966.3000	99,90
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	9.000.000	8.822.000	98,02
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	262.600.000	262.356.850	99,91
<b>01.06.03</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>	<b>14.714.000</b>	<b>14.048.660</b>	<b>95,48</b>
<b>1.06.03.2.01</b>	<b>Pemulangan Warga</b>	<b>14.714.000</b>	<b>14.048.660</b>	<b>95,48</b>

	<b>Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</b>			
1.06.03.2.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	14.714.000	14.048.660	95,48
<b>01.06.04</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>1.817.814.000</b>	<b>1.642.091.600</b>	<b>90,33</b>
<b>1.06.04.2.01</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>1.065.368.400</b>	<b>1.000.104.870</b>	<b>93,87</b>
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	6.584.000	6.563.400	99,69
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	3.900.000	3.900.000	100
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	54.675.000	54.339.300	99,39
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	3.937.500	3.859.500	98,02
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	6.497.000	6.493.400	99,94
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	246.150.400	244.766.721	99,44
1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	2.122.500	2.075.000	97,76
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	3.000.000	2.911.400	97,05
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	729.720.000	666.705.469	91,36
1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	4.739.000	4.455.280	94,01
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	4.043.000	4.035.400	99,81
<b>1.06.04.2.02</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial</b>	<b>752.445.600</b>	<b>641.986.730</b>	<b>85,32</b>

	<b>(PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>			
1.06.04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	719.999.900	610.071.250	84,73
1.06.04.2.02.06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	2.988.000	2.957.400	98,98
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	6.499.800	6.493.300	99,90
1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	4.000.000	3.992.000	99,80
1.06.04.2.02.09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	2.976.500	2.750.280	92,40
1.06.04.2.02.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	3.999.900	3.998.400	99,96
1.06.04.2.02.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	3.993.500	3.925.600	98,30
1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	3.998.000	3.873.500	96,89
1.06.04.2.02.14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	3.990.000	3.925.000	98,37
<b>01.06.05</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>16.719.798.280</b>	<b>15.734.935.605</b>	<b>94,11</b>
<b>1.06.05.2.01</b>	<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>	<b>1.061.987.500</b>	<b>1.060.505.950</b>	<b>99,86</b>
1.06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	1.048.987.500	1.048.476.500	99,95
1.06.05.2.01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	8.000.000	7.254.000	90,67
1.06.05.2.01.03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	5.000.000	4.775.450	95,51
<b>1.06.05.2.02</b>	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>15.657.810.780</b>	<b>14.674.429.655</b>	<b>93,72</b>
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin	191.100.000	155.347.649	81,28

1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	14.182.900	94,55
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	12.322.795.500	11.391.935.656	92,45
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	3.128.915.280	3.112.963.450	99,49
<b>01.06.06</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>4.018.679.000</b>	<b>4.017.608.050</b>	<b>99,97</b>
<b>1.06.06.2.01</b>	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>3.935.000.000</b>	<b>3.933.989.050</b>	<b>99,97</b>
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	60.000.000	59.860.400	99,77
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	50.000.000	49.887.300	99,77
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	3.825.000.000	3.824.241.350	99,98
<b>1.06.06.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>83.679.000</b>	<b>83.619.000</b>	<b>99,93</b>
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	5.000.000	4.975.000	99,50
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	78.679.000	78.644.000	99,96
<b>01.06.07</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>65.664.000</b>	<b>65.421.100</b>	<b>99,63</b>
<b>1.06.07.2.01</b>	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>65.664.000</b>	<b>65.421.100</b>	<b>99,63</b>
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	65.664.000	65.421.100	99,63

## 2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Dari realisasi pada Tabel 2.1.2 diatas dapat dilihat bahwa hampir semua kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana. Pencapaian kinerja keuangan secara keseluruhan terealisasi sebesar Rp 26.511.177.503,- atau 95,35% dari

target anggaran sebesar Rp 27.804.660.046,- dan terdapat sisa anggaran Rp1.293.482.543,- atau 4,65%. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan beberapa kegiatan terdapat efisiensi anggaran, respon kasus, dan pada pelaksanaan kegiatan DBHCHT, calon penerima yang semula direncanakan sejumlah 9.790 orang, tetapi usulan dari Pemerintah Desa hanya sejumlah 9.188 orang, sehingga terdapat selisih 602 orang.

Sesuai SK Bupati Nomor 465/394 Tahun 2022 tentang Daftar Penerima BLT DBHCHT Tahun 2022, dari sejumlah 9.188 orang tersebut, tidak terserap seluruhnya dikarenakan tidak semua penerima BLT DBHCHT mengambil bantuan antara lain dengan alasan :

1. Penerima tidak dapat datang pada saat pencairan;
2. Penerima mendapat double bantuan dengan bantuan sosial lainnya;
3. Penerima meninggal dunia;
4. Penerima mengambil bantuan melebihi batas waktu;
5. Penerima tidak mempunyai E-KTP;
6. Beberapa orang tanpa keterangan.

**BAB III**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD**

3.1. Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD

3.1.1. Pendapatan - LRA

Dinas Sosial tidak mengelola pendapatan daerah baik Pendapatan Asli Daerah maupun Hasil Retribusi Daerah.

3.1.2. Belanja

Belanja Daerah terdiri dari :

1) Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai di Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.752.892.564,- yaitu 98,22% dari anggaran sebesar Rp3.820.773.667,- dengan rincian realisasi sebagai berikut :

Belanja Pegawai	2022	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Gaji dan Tunjangan ASN	2.365.423.667	2.320.582.381
Tambahan Penghasilan ASN	1.455.350.000	1.432.310.183
<b>TOTAL</b>	<b>3.820.773.667</b>	<b>3.752.892.564</b>

2) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi belanja barang dan jasa di Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 17.531.541.020,- yaitu 94,37% dari anggaran sebesar Rp 18.576.256.379,- dengan rincian realisasi sebagai berikut :

Belanja Barang dan Jasa		2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
5102	Belanja Barang dan Jasa	18.576.256.379	17.531.541.020
510201	Belanja Barang	858.631.007	832.977.520
51020101	Belanja Barang Pakai Habis	858.631.007	832.977.520
510202	Belanja Jasa	1.841.095.900	1.715.338.581
51020201	Belanja Jasa Kantor	1.539.800.400	1.425.537.056
51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	47.916.000	40.682.025
51020205	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0	0
51020212	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan	253.379.500	249.119.500

	Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan		
510203	Belanja Pemeliharaan	59.544.000	56.295.786
51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	59.544.000	56.295.786
510204	Belanja Perjalanan Dinas	272.235.472	255.179.133
51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	272.235.472	255.179.133
510205	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.544.750.000	14.671.750.000
51020501	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.543.750.000	14.670.750.000
51020502	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.000.000	1.000.000
<b>TOTAL</b>		<b>18.576.256.379</b>	<b>17.531.541.020</b>

### 3) Belanja Hibah

Di Tahun Anggaran 2022 Dinas Sosial terdapat Belanja Hibah Bantuan Sosial Bagi Karang Taruna Kabupaten dan Karang Taruna Desa Kabupaten Temanggung, dengan rincian penerima sebagai berikut :

Penerima Manfaat	2022	Keterangan
	Realisasi (Rp)	
Karang Taruna Kabupaten Temanggung	82.600.000	SK Bupati No. 465/158 Tahun 2022
Karang Taruna Mustikaning Soropodo Desa Soropadan	110.000.000	SK Bupati No. 465/158 Tahun 2022
<b>TOTAL</b>	<b>192.600.000</b>	

Realisasi Belanja Hibah di Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 192.600.000,- yaitu 100% dari anggaran sebesar Rp 192.600.000,- diserahkan untuk 2 Karang Taruna. Pencairan Belanja Hibah Bantuan Sosial dilaksanakan 1 kali dibulan Agustus 2022.

4) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial dengan realisasi tahun 2022 sebagai berikut :

Belanja Bansos		2022		Realisasi (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
<b>Bantuan Sosial Kepada Individu</b>		<b>1.661.000.000</b>	<b>1.481.439.919</b>	<b>89,19%</b>
a.	Bansos UEP	252.000.000	244.000.000	96,83%
b.	Melalui JPS (Layanan Kedaruratan)	1.399.000.000	1.227.439.919	87,73%
c.	Bansos bagi Eks Pekerja Migran	10.000.000	10.000.000	100%
<b>Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat</b>		<b>2.400.000.000</b>	<b>2.400.000.000</b>	<b>100%</b>
a.	KUBE	2.400.000.000	2.400.000.000	100%
<b>Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)</b>		<b>1.082.768.500</b>	<b>1.082.768.500</b>	<b>100%</b>
a.	Bansos Permakanan Anak Panti	1.042.768.500	1.042.768.500	100%
b.	Bantuan Sosial Sarana Prasarana Panti Asuhan	40.000.000	40.000.000	100%
<b>TOTAL</b>		<b>5.143.768.500</b>	<b>4.964.208.419</b>	<b>96,51%</b>

Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022 dengan realisasi Rp 4.964.208.419,- yaitu 96,51% dari anggaran Rp 5.143.768.500,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Bantuan Sosial kepada Individu

- 1) Bantuan Sosial kepada Individu melalui bantuan sosial UEP, JPS, dan Bansos bagi Eks Pekerja Migran.
- 2) Realisasi Bantuan UEP (Usaha Ekonomi Produktif) sebesar Rp 244.000.000,- atau 96,83% dari anggaran sebesar Rp 252.000.000,-. Penerima manfaat sebanyak 61 orang @4.000.000,- dari berbagai bentuk usaha dengan pencairan 1 kali dibulan Desember tahun 2022 melalui VA (*Virtual Account*).

- 3) Realisasi Bantuan Sosial kepada Individu melalui JPS (Jaring Pengaman Sosial) sebesar Rp.1.227.439.919,- diberikan kepada penerima manfaat sebanyak 585 penerima dengan nominal kisaran Rp50.000,- sampai dengan Rp 5.000.000,-. Pencairan bantuan sosial ini dilakukan 10 kali di bulan Maret - Desember 2022.
  - 4) Realisasi bantuan sosial bagi Eks Pekerja Migran sebesar Rp10.000.000,- atau 100% dari anggaran sebesar Rp10.000.000,-. Penerima manfaat sebanyak 10 orang @1.000.000,-.
  - 5) Total realisasi Bantuan Sosial kepada Individu sebesar Rp1.481.439.919,- yaitu 89,19% dari anggaran sebesar Rp1.661.000.000,-.
- b. Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat
- 1) Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat ini dalam bentuk Bantuan Sosial Pengembangan KUBE.
  - 2) Realisasi sebesar Rp 2.400.000.000,- yaitu 100% dari anggaran sebesar Rp 2.400.000.000,-
  - 3) Penerima manfaat Bansos KUBE terdiri dari 240 kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 20 orang. Setiap kelompok menerima bantuan stimulan sebesar Rp 10.000.000,-.
  - 4) Pencairan dilaksanakan satu kali di bulan November 2022.
- c. Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- 1) Bantuan sosial ini ditujukan untuk permakanaan bagi anak panti asuhan dan bantuan untuk pengadaan sarana dan prasarana panti asuhan. Rincian realisasi sebagai berikut:
    1. Realisasi Bantuan Sosial Permakanan Anak Panti sebesar Rp 1.042.768.500,- yaitu 100% dari anggaran sebesar Rp 1.042.768.500,-. Penerima bantuan yaitu 321 anak @8.900 per hari selama 365 hari. Pencairan bantuan ini dilakukan 1 kali di bulan November 2022.
    2. Realisasi Bantuan Sosial Sarana dan Prasarana Panti sebesar Rp 40.000.000,- yaitu 100% dari

anggaran sebesar Rp 40.000.000,-. Penerima bantuan adalah 4 Panti Asuhan yaitu PAY Putri Muhammadiyah, PA Pangrekso Dalem Bethlehem, LKSA Disabilitas Rungu Abata, LKS Al-Hidayatul Islamiyah Munawiri yang masing-masing mendapat bantuan Rp 10.000.000,-. Pencairan bantuan ini dilakukan 1 kali di bulan Juli 2022.

5) Belanja Modal

Realisasi belanja Modal pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 69.935.500,- atau 98,14% dari anggaran sebesar Rp 71.261.500,-. Belanja modal terdiri dari belanja peralatan dan mesin dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Modal		2022		(% )
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
520210	Belanja Modal Komputer	67.634.500	66.916.000	98,94
520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.570.000	1.962.500	76,36
520204	Belanja Modal Alat Pertanian	1.057.000	1.057.000	100
<b>TOTAL</b>		<b>71.261.500</b>	<b>69.935.500</b>	<b>98,14</b>

3.1.3. Pendapatan Daerah - LO

Dinas Sosial memiliki Pendapatan Daerah - LO yang merupakan Pendapatan Lain Yang Sah - LO yaitu Pendapatan Hibah - LO sejumlah penyusutan Hibah di tahun berjalan, dengan rincian sebagai berikut :

No Rekening	Uraian Rekening	Jumlah
<b>7</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH-LO</b>	<b>35.437.150,00</b>
73	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO	35.437.150,00
7301	Pendapatan Hibah-LO	35.437.150,00
730102	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	35.437.150,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN - LO</b>		<b>35.437.150,00</b>

#### 3.1.4. Beban

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Sedangkan beban LO adalah beban yang merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional selama 1 (satu) tahun. Beban tersebut tidak termasuk pembayaran barang/jasa pada tahun sebelumnya.

Menurut PSAP 12 tentang Laporan Operasional Klasifikasi ekonomi, beban LO untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, dan beban tak terduga. Jumlah Beban LO per 31 Desember 2022 Dinas Sosial Kabupaten Temanggung sebesar Rp 26.739.044.286,74,- yang diklasifikasikan sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah TA 2022
<b>8</b>	<b>BEBAN DAERAH</b>	<b>26.739.044.286,74</b>
<b>81</b>	<b>BEBAN OPERASI</b>	<b>26.739.044.286,74</b>
<b>8101</b>	<b>Beban Pegawai</b>	<b>3.750.427.403,00</b>
810101	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.320.582.381,00
810102	Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.429.845.022,00
<b>8102</b>	<b>Beban Barang dan Jasa</b>	<b>17.532.321.404,00</b>
810201	Beban Barang	832.393.585,00
810202	Beban Jasa	1.716.702.900,00
810203	Beban Pemeliharaan	56.295.786,00
810204	Beban Perjalanan Dinas	255.179.133,00
810205	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	14.671.750.000,00
<b>8105</b>	<b>Beban Hibah</b>	<b>192.600.000,00</b>
810505	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	192.600.000,00
<b>8106</b>	<b>Beban Bantuan Sosial</b>	<b>4.964.208.419,00</b>
810601	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	1.481.439.919,00
810603	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	2.400.000.000,00

810604	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.082.768.500,00
<b>8108</b>	<b>Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>299.487.060,74</b>
810801	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	200.766.039,38
810802	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	80.434.907,44
810803	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	18.286.113,92
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>26.739.044.286,74</b>

Jumlah beban berdasarkan klasifikasi pada tabel diatas dapat dirinci sebagai berikut:

1) Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang diberikan kepada pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS). Beban pegawai - LO disajikan dengan basis akrual yaitu pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban sehingga nilai beban pegawai-LO sebesar belanja pegawai yang dibayarkan atas belanja pegawai tahun sebelumnya dan ditambah dengan utang belanja pegawai yang terjadi pada tahun 2022. Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2022 sebesar Rp 3.750.427.403,- dengan rincian :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah TA 2022
810101010001	Beban Gaji Pokok PNS	1.695.212.680
810101020001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	146.678.202
810101030001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	154.490.000
810101040001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	48.440.000
810101050001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	46.675.000
810101060001	Beban Tunjangan Beras PNS	96.680.700
810101070001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	11.322.977
810101080001	Beban Pembulatan Gaji PNS	26.286
810101090001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	121.056.536
810102010001	Beban Tambahan Penghasilan	637.663.711

	berdasarkan Beban Kerja PNS	
810102050001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	792.181.311
<b>JUMLAH</b>		<b>3.750.427.403</b>

2) Beban Barang dan Jasa

a. Beban barang

Beban barang tahun anggaran 2022 sebesar Rp 832.393.585,- dengan uraian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah TA 2022
<b>810201</b>	<b>Beban Barang</b>	<b>832.393.585</b>
<b>81020101</b>	<b>Beban Barang Pakai Habis</b>	<b>832.393.585</b>
810201010001	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	18.892.500
810201010002	Beban Bahan-Bahan Kimia	119.700
810201010004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	61.171.302
810201010010	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	790.000
810201010012	Beban Bahan-Bahan Lainnya	24.963.175
810201010013	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	15.935.150
810201010024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	27.655.010
810201010025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	20.877.400
810201010026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	59.448.148
810201010027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.633.000
810201010029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	32.268.750
810201010030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	10.172.500
810201010031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.473.800
810201010032	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	6.300.000
810201010036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	24.065.250

810201010037	Beban Obat-Obatan-Obat	950.600
810201010038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	4.019.350
810201010039	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	57.366.500
810201010043	Beban Natura dan Pakan-Natura	38.117.150
810201010052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	277.527.300
810201010053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8.800.000
810201010056	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	7.700.000
810201010063	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	3.900.000
810201010064	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	123.247.000

b. **Beban Jasa**

Beban Jasa adalah beban atas konsumsi jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan. Beban Jasa tahun anggaran 2022 sebesar Rp 1.716.702.900,- dengan uraian sebagai berikut:

<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
<b>810202</b>	<b>Beban Jasa</b>	<b>1.716.702.900,00</b>
<b>81020201</b>	<b>Beban Jasa Kantor</b>	<b>1.423.881.875,00</b>
810202010003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	63.200.000,00
810202010004	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	239.040.000,00
810202010011	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	(3.295.000,00)
810202010016	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	57.116.000,00
810202010019	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	48.825.000,00
810202010026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	705.533.300,00
810202010029	Beban Jasa Tenaga Ahli	9.000.000,00
810202010030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	66.960.000,00
810202010031	Beban Jasa Tenaga Keamanan	129.600.000,00

810202010033	Beban Jasa Tenaga Supir	21.000.000,00
810202010037	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	3.000.000,00
810202010059	Beban Tagihan Telepon	1.196.911,00
810202010060	Beban Tagihan Air	9.998.400,00
810202010061	Beban Tagihan Listrik	20.569.338,00
810202010063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	39.237.926,00
810202010067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	12.900.000,00
<b>81020202</b>	<b>Beban Iuran Jaminan/Asuransi</b>	<b>40.682.025,00</b>
810202020005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	36.594.121,00
810202020006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.816.842,00
810202020007	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.271.062,00
<b>81020213</b>	<b>Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan</b>	<b>249.119.500,00</b>
810202130001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	9.000.000,00
810202130002	Beban Sosialisasi	240.119.500,00
<b>81020216</b>	<b>Beban Barang Ekstrakomptabel</b>	<b>3.019.500,00</b>
810202160001	Beban Barang Ekstrakomptabel	3.019.500,00

c. **Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan tahun 2022 sebesar Rp 56.295.786,- dengan rincian sebagai berikut :

<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
81020302	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	56.295.786
810203020035	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	50.755.786
810203020118	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	5.540.000
<b>Jumlah</b>		<b>56.295.786</b>

d. **Beban Perjalanan Dinas**

Jumlah beban perjalanan dinas per 31 Desember 2022 sebesar Rp 255.179.133,-. Beban perjalanan dinas adalah beban yang diperoleh dari belanja perjalanan dinas selama tahun 2022.

<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
81020401	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	255.179.133
810204010001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	184.369.433
810204010003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	70.809.700
<b>Jumlah</b>		<b>255.179.133</b>

e. **Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**

Jumlah beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat per 31 Desember 2022 sebesar Rp 14.671.750.000,- dengan rincian sebagai berikut :

<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
<b>810205</b>	<b>Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>	<b>14.671.750.000</b>
81020501	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	14.670.750.000
810205010001	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	5.250.000
810205010005	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	10.875.000.000
810205010007	Beban Santunan Kematian	3.790.500.000
<b>81020502</b>	<b>Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>	<b>1.000.000</b>
810205020001	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.000.000
<b>JUMLAH</b>		<b>14.671.750.000</b>

3) **Beban Hibah**

Beban Hibah tahun 2022 sebesar Rp 192.600.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
81050503	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	192.600.000
810505030001	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	192.600.000
<b>JUMLAH</b>		<b>192.600.000</b>

4) Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial tahun 2022 sebesar Rp 4.964.208.419,- dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
810601	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	1.481.439.919
81060101	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.481.439.919
810601010001	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.481.439.919
810603	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	2.400.000.000
81060301	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	2.400.000.000
810603010001	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	2.400.000.000
810604	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.082.768.500
81060401	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.082.768.500
810604010001	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.082.768.500
<b>JUMLAH</b>		<b>4.964.208.419</b>

5) Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2022 sebesar Rp 299.487.060,74,- dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
<b>8108</b>	<b>Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>299.487.060,74</b>
<b>810801</b>	<b>Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin</b>	<b>200.766.039,38</b>
81080102	Beban Penyusutan Alat Angkutan	94.774.864,38
81080104	Beban Penyusutan Alat Pertanian	750.000,00
81080105	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	27.773.400,00
81080106	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	18.687.200,00
81080107	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	406.700,00
81080108	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	7.820.625,00
81080110	Beban Penyusutan Komputer	50.553.250,00
<b>810802</b>	<b>Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan</b>	<b>80.434.907,44</b>
81080201	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	71.427.107,44
81080202	Beban Penyusutan Monumen	3.585.620,00
81080204	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	5.422.180,00
<b>810803</b>	<b>Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi</b>	<b>18.286.113,92</b>
81080302	Beban Penyusutan Bangunan Air	17.845.064,00
81080304	Beban Penyusutan Jaringan	441.049,92
<b>Jumlah</b>		<b>299.487.060,74</b>

### 3.1.5. Aset

Total aset Dinas Sosial Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 3.493.829.418,51. Jumlah tersebut terdiri atas Aset Tetap, Aset Lancar dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
11	ASET LANCAR	44.513.535,00
13	ASET TETAP	3.449.315.883,51
15	ASET LAINNYA	-
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>3.493.829.418,51</b>

1) Aset Lancar

Aset lancar atau aktiva lancar adalah aset yang masa penggunaannya hanya dalam jangka waktu yang singkat. Masa pakai aset lancar yang umum adalah kurang dari satu tahun. Aset lancar umumnya terdiri dari kas, sekuritas, piutang, persediaan, pembayaran dimuka, dan pendapatan. Di Dinas Sosial Kabupaten Temanggung hanya memiliki satu jenis aset lancar yaitu persediaan yang terdiri dari barang habis pakai. Aset lancar Dinas Sosial Kabupaten Temanggung senilai Rp 44.513.535,- dengan rincian sebagai berikut :

Kode Akun	Nama Rekening	Sisa (Rp)
111201010001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	292.500,00
111201010002	Bahan Kimia	195.300,00
111201010004	Bahan Bakar dan Pelumas	0,00
111201010010	Isi Tabung Gas	0,00
111201010012	Bahan Lainnya	5.504.325,00
111201020001	Suku Cadang Alat Angkutan	0,00
111201030001	Alat Tulis Kantor	582.060,00
111201030002	Kertas dan Cover	219.500,00
111201030003	Bahan Cetak	136.000,00
111201030004	Benda Pos	80.000,00
111201030006	Bahan Komputer	184.500,00
111201030007	Perabot Kantor	865.000,00
111201030008	Alat Listrik	300.000,00
111201030009	Perlengkapan Dinas	2.496.000,00
111201030013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	100.250,00
111201040001	Obat	871.000,00
111201040002	Obat-obatan Lainnya	421.250,00
111201050001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	24.451.000,00
111201070001	Natura	7.814.850,00
<b>SISA AKHIR PERSEDIAAN</b>		<b>44.513.535,00</b>

## 2) Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai ini merupakan nilai aset tetap milik Dinas Sosial Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2022 yang terinci menurut jenisnya untuk tahun 2022. Jumlah aset tetap per 31 Desember 2022 adalah Rp 3.449.315.883,51 dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Saldo Akhir (Rp)
1301	Tanah	1.301.990.000,00
1302	Peralatan dan Mesin	4.939.296.431,00
1303	Gedung dan Bangunan	3.620.109.115,00
1304	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	235.543.887,00
1305	Aset Tetap Lainnya	5.345.900,00
1307	Akumulasi Penyusutan	(6.652.969.449,49)
<b>Jumlah</b>		<b>3.449.315.883,51</b>

### a. Tanah

Saldo akhir tahun Aset Tanah Tahun 2022 tidak mengalami penambahan nilai aset dari saldo tahun 2021 yaitu sebesar Rp 1.301.990.000,- dengan perincian sebagai berikut

No	Asset	Jumlah 2022
1	Tanah Makam Pahlawan	129.150.000
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.113.000.000
3	Tanah Bangunan Pelatihan ( Ds. Wanutengah Bulu)	9.840.000
4	Tanah Bangunan Pelatihan ( Kel. Sidorejo Temanggung)	50.000.000
<b>Jumlah</b>		<b>1.301.990.000</b>

### b. Peralatan dan Mesin

Di tahun 2022 terdapat penambahan aset peralatan dan mesin sebesar Rp 1.174.999.854,- dan pengurangan sebesar dan pengurangan Rp 126.767.500,- sesuai rekap data berikut :

Uraian	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo (Rp)
Saldo awal Peralatan dan Mesin			3.891.064.077
Belanja Modal 2022	69.935.500		
Hibah dari Pihak III	1.019.420.100		
Aset Belum Tercatat	32.720.000		
Dropping antar OPD	52.924.254		
Ekstrakomptabel		126.767.500	
<b>Saldo Akhir Peralatan dan Mesin</b>			<b>4.939.296.431</b>

Rincian Pengadaan (Belanja Modal) di Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Daftar Pengadaan Belanja Modal Tahun 2022		
<b>Keg. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>		
<b>BM Peralatan Pengolahan Tanah</b>		
4 buah	Cangkul	794.000
2 buah	Linggis	263.000
<b>Keg. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga</b>		
<b>BM Peralatan Komputer</b>		
10 buah	Box Plastik	1.962.500
2 buah	Laptop	29.940.000
4 buah	Printer	15.976.000
<b>Keg. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga penyandang Disabilitas, Lanjut Usia terlantar serta GPM</b>		
<b>BM Peralatan Komputer</b>		
2 buah	PC	18.000.000
1 buah	Printer	3.000.000
<b>JUMLAH</b>		<b>69.935.500</b>

Rincian barang Hibah dari Kementerian Sosial di Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

<b>Daftar Barang Hibah dari Pihak III Tahun 2022</b>			
<b>Jumlah</b>	<b>Jenis Barang</b>	<b>Merk/Type</b>	<b>Harga (Rp)</b>
1 Unit	Truck Tangki Air	Isuzu/NKR 71 E2	198.550.000
1 Unit	Mobil Rescue Tactical Unit	Mistubishi/STR 2.5LGLS4X4 MTDC	324.750.000
1 Unit	Mobil Dapur Umum Lapangan	Isuzu/NKR 71 HD E2-2	465.693.000
1 Unit	Sepeda Motor Trail	Kawasaki / LK150G	30.427.100
<b>JUMLAH</b>			<b>1.019.420.100</b>

Rincian pencatatan aset di Tahun 2022 yang belum tercatat sebelumnya adalah sebagai berikut :

<b>Daftar Aset belum Tercatat Tahun 2022</b>			
<b>Jumlah</b>	<b>Jenis Barang</b>	<b>Merk/Type</b>	<b>Harga (Rp)</b>
7 Unit	Sepeda Motor	HONDA/MCBAWIN	28.630.000
1 Unit	Sepeda Motor	HONDA/BLACK IMPRESSA	4.090.000
<b>JUMLAH</b>			<b>32.720.000</b>

Rincian aset dropping antar OPD di tahun 2022 adalah sebagai berikut :

<b>Daftar Barang Dropping antar OPD Tahun 2022</b>				
<b>Jumlah</b>	<b>Jenis Barang</b>	<b>Asal</b>	<b>Merk/Type</b>	<b>Harga (Rp)</b>
6 buah	Kasur / Spring Bed	RSUD Kabupaten Temanggung	Mak/36115	8.694.254
1 Unit	Mobil Ambulance	Puskesmas Pare	Toyota Kijang SPR LG/KP50	40.000.000
1 Unit	Scanner	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Plustek/Smart office PS 283	4.230.000
<b>JUMLAH</b>				<b>52.924.254</b>

c. Gedung dan Bangunan

Aset Gedung dan Bangunan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung tidak terdapat perubahan dari saldo awal yaitu sebagai berikut :

Asset	Saldo (Rp)
Saldo awal Gedung dan Bangunan	3.620.109.115
Penambahan 2022	-
<b>Jumlah</b>	<b>3.620.109.115</b>
Pengurangan 2022	-
Saldo akhir Gedung dan Bangunan	3.620.109.115

d. Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung tidak terdapat perubahan dari saldo awal yaitu sebagai berikut :

Asset	Saldo (Rp)
Saldo awal Jalan, Jaringan dan Irigasi	235.543.887
Penambahan 2022	-
<b>Jumlah</b>	<b>235.543.887</b>
Pengurangan 2022	-
Saldo akhir Jalan, Jaringan dan Irigasi	235.543.887

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya Tahun 2022 sebesar Rp 5.345.900,- yaitu merupakan buku-buku perpustakaan, dan tidak terdapat perubahan penambahan dari saldo awal 2021 sampai dengan per 31 Desember 2022.

Asset	Saldo (Rp)
Saldo awal Aset tetap lainnya	5.345.900
Penambahan 2022	-
<b>Jumlah</b>	<b>5.345.900</b>
Pengurangan 2022	-
Saldo akhir Aset tetap lainnya	5.345.900

f. Akumulasi Penyusutan

Terdapat perbedaan saldo awal dan saldo akhir dari akumulasi penyusutan. Hal ini disebabkan karena adanya

penambahan beban penyusutan tahun 2022 dan adanya beberapa mutasi aset pada peralatan dan mesin.

Uraian	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo (Rp)
Saldo awal			5.387.324.518,08
Penyusutan Tahun Berjalan	299.487.060,74		
Hibah dari Kemensos	983.982.950,00		
Aset Belum Tercatat	32.720.000,00		
Dropping dari RSUD	8.694.254,00		
Dropping dari Puskesmas Pare	40.000.000,00		
Ekstrakomptabel		99.239.333,33	
<b>Saldo Akhir</b>			<b>6.652.969.449,49</b>

### 3) Aset Lainnya

Aset Lainnya berupa aset tak berwujud dan aset rusak. Di tahun 2022 tidak terdapat perubahan, seperti pada rincian berikut :

Asset	Awal	Akhir
<b>Aset Lainnya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aset Tak Berwujud	10.000.000	10.000.000
Aset Lain-Lain	2.500.000	2.500.000
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(10.000.000)	(10.000.000)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(2.500.000)	(2.500.000)

#### 3.1.6. Barang Ekstrakomptabel

Barang ekstrakomptabel adalah aset tetap yang nilainya dibawah batas materialitas aset tetap dicatat secara terpisah dalam daftar barang ekstrakomptabel dan bukan merupakan bagian dari nilai aset tetap yang tercantum di neraca maupun Kartu Inventaris Barang (KIB). Selain itu barang milik daerah ekstrakomptabel adalah daftar barang milik daerah berupa aset tetap yang tidak memenuhi kriteria materialitas. Barang ekstrakomptabel Dinas Sosial berupa Aset Tetap Peralatan dan Mesin dengan nilai batas materialitas Rp 500.000,-. Pada Dinas Sosial Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2022 terdapat penambahan

saldo barang ekstrakomptabel sebesar Rp 126.767.500,- sesuai rincian berikut :

Uraian	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo (Rp)
Saldo awal barang ekstrakomptabel			52.419.505
Reklasifikasi Aset dari KIB B ke barang ekstrakomptabel (2021)	123.748.000		
Reklasifikasi Aset dari Belanja Modal ke barang ekstrakomptabel (2022)	3.019.500		
<b>Saldo Akhir Barang Ekstrakomptabel 2022</b>			<b>179.187.005</b>

### 3.1.7. Kewajiban

Kewajiban atau Utang adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek (Kewajiban Lancar) dan Kewajiban Jangka Panjang. Dinas Sosial hanya memiliki kewajiban jangka pendek yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Kewajiban jangka pendek Dinas Sosial per 31 Desember 2022 sebesar Rp 188.114.933,- terdiri dari Utang Belanja Pegawai dan Utang Barang dan Jasa dengan perincian sebagai berikut :

Kewajiban	Jumlah
<b>Utang Belanja Pegawai</b>	<b>109.542.839</b>
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	109.542.839
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	0
<b>Utang Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>78.572.094</b>
Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	0
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	4.160.000
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	0
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	50.750.000
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan	5.250.000
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Keamanan	10.800.000
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Supir	1.750.000

Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	33.192
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	831.000
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	1.733.064
Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.264.838

### 3.1.8. Ekuitas Dana

Ekuitas merupakan jumlah kekayaan bersih pada Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2022 sebesar Rp 3.305.714.485,51. Struktur dan Isi Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal, Ekuitas akhir, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

- Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
- Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2022 dapat diuraikan dengan rincian sebagai berikut :

No	Keterangan	Jumlah
1	Ekuitas Awal	3.518.422.785,92
2	Surplus / (Defisit) LO	(26.703.607.136,74)
3	Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi	(20.278.666,67)
4	Ekuitas untuk dikonsolidasikan	26.511.177.503,00
5	Ekuitas Akhir	3.305.714.485,51

### 3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI pada SKPD

Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah pada LRA	Jumlah pada LO	Selisih
510102010001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	572.596.072,00	637.663.711,00	-65.067.639

510102050001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	859.714.111,00	792.181.311,00	67.532.800
510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	63.200.000,00	63.200.000,00	0
510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	239.040.000,00	239.040.000,00	0
510202010011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	625.000,00	-3.295.000,00	3.920.000
510202010016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	52.956.000,00	57.116.000,00	4.160.000
510202010019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	48.825.000,00	48.825.000,00	0
510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	709.233.300,00	705.533.300,00	3.700.000
510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	9.000.000,00	9.000.000,00	0
510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	66.950.000,00	66.960.000,00	-10.000
510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	129.600.000,00	129.600.000,00	0
510202010033	Belanja Jasa Tenaga Supir	19.250.000,00	21.000.000,00	-1.750.000
510202010037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	3.000.000,00	3.000.000,00	0
510202010059	Belanja Tagihan Telepon	1.206.319,00	1.196.911,00	9.408
510202010060	Belanja Tagihan Air	10.008.200,00	9.998.400,00	9.800
510202010061	Belanja Tagihan Listrik	20.532.512,00	20.569.338,00	-36.826
510202010063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	39.210.725,00	39.237.926,00	-27.201

Pada pos Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS, Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Honorarium Tim

Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum, Jasa Tenaga Penanganan Bencana, Jasa Tenaga Administrasi, Jasa Tenaga Ahli, Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Tenaga Keamanan, Jasa Tenaga Supir, Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan, Tagihan Telepon, Tagihan Air, Tagihan Listrik, Tagihan Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan terdapat selisih antara LRA dan LO. Total selisih adalah sebesar Rp 4.120.342,00. Selisih tersebut karena adanya perbedaan jumlah utang awal tahun 2022 yaitu sebesar Rp 192.235.275,- dan utang akhir tahun 2022 sebesar Rp 188.114.933,-.

### 3.2.1 Koreksi Belanja

1. Pada bulan Agustus 2022 terdapat koreksi belanja dikarenakan kesalahan input SPJ GU 4 di bulan Juni 2022 pada sistem aplikasi Perbendaharaan, sehingga dilakukan koreksi pemindahan realisasi belanja sebesar Rp 679.000,- dari rekening belanja bahan-bahan bakar dan pelumas ke rekening belanja perjalanan dinas biasa untuk sub kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat.
2. Pada bulan Oktober 2022 terdapat koreksi belanja dikarenakan kesalahan input SPJ GU 3 di bulan Mei 2022 pada sistem aplikasi Perbendaharaan, sehingga dilakukan koreksi pemindahan realisasi belanja sebesar Rp 75.000,- dari rekening Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya ke rekening Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya untuk sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
3. Sehubungan dengan terlaksananya Kegiatan Penyaluran BLT DBHCHT Tahap I dan II Tahun 2022, telah dilakukan rekonsiliasi data antara Dinas Sosial dengan BPD Bank Jateng. Hasil dari rekonsiliasi data terdapat sejumlah orang yang tidak mengambil BLT dengan berbagai alasan diantaranya Penerima tidak bisa mengambil, penerima juga mendapatkan BLT DD, dan lain sebagainya. Kemudian telah ditindaklanjuti untuk melakukan pengembalian dana yang ada di VA penerima untuk disetorkan ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan rincian sebagai berikut :

- i. Tahap I : 128 orang x 600.000 = 76.800.000
  - ii. Tahap II : 121 orang x 600.000 = 72.600.000
  - iii. Susulan Tahap II : 2 orang x 600.000 = 1.200.000
4. Sehubungan dengan telah terselenggaranya Penyaluran Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Perorangan melalui VA Bank Jateng sejumlah 62 orang penerima, kami mendapatkan info susulan bahwa salah satu dari penerima yaitu a.n Astri Sulistiyaningrum telah diterima menjadi CPNS 2022 yang kemudian tidak bisa menjadi penerima Bantuan Sosial UEP. Dana Bansos uang yang telah disalurkan kemudian dikembalikan ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Temanggung pada tanggal 28 Desember 2022 senilai Rp 4.000.000,-.

### 3.2.2 Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Saldo Ekuitas awal tahun 2022 sebesar Rp 3.518.422.785,92.
2. Surplus/defisit – LO sebesar Rp (26.703.607.136,74) merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas Tahun 2022.
3. Ekuitas untuk dikonsolidasikan sebesar 26.511.177.503,00.
4. Ekuitas akhir sebesar Rp 3.305.714.485,51.

## **BAB IV**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD**

#### **4.1. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Tahun 2022**

Dinas Sosial (DINSOS) Kabupaten Temanggung merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang sosial. Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang sosial. Untuk melaksanakan tugas, Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan bidang pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, penanganan fakir miskin serta pemeliharaan Taman Makam Pahlawan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial penanganan fakir miskin serta pemeliharaan Taman Makam Pahlawan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial penanganan fakir miskin serta pemeliharaan Taman Makam Pahlawan;
- d. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin; ;

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas Sub Bagian, yaitu :
  1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:

1. Sub Koordinator Data dan Informasi Sosial;
  2. Sub Koordinator Perlindungan Sosial; dan
  3. Sub Koordinator Jaminan Sosial.
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
1. Sub Koordinator Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia; dan
  2. Sub Koordinator Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
1. Sub Koordinator Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga; dan
  2. Sub Koordinator Pemberdayaan Kelembagaan Sosial.
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

### Susunan Organisasi Dinas Sosial

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS SOSIAL  
KABUPATEN TEMANGGUNG

LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 10 TAHUN 2021  
TENTANG:  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG



BUPATI TEMANGGUNG,  
td  
H. AL KHADIDI



Uraian tugas sebagaimana Struktur Organisasi di atas adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas.

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

2. Sekretaris.

Sekretaris melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Tugas Jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yaitu, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan.

4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Tugas Jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yaitu, melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

5. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Tugas Jabatan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial yaitu, Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial, dan jaminan sosial.

6. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial.

Tugas Jabatan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial yaitu melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, dan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang.

7. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

Tugas Jabatan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial yaitu melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber dana kesejahteraan sosial, pemberdayaan

potensi sumber kesejahteraan sosial, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.

8. Kepala UPT Rumah Singgah

Tugas Jabatan UPT Rumah Singgah yaitu, melakukan mempunyai tugas perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang di bidang pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlantar meliputi data dan pengaduan, kedaruratan, kebutuhan dasar, dan mengkoordinasikan rehabilitasi sosial lanjut.

## BAB V PENUTUP

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sampai dengan akhir Desember Tahun Anggaran 2022 Dinas Sosial Kabupaten Temanggung yang meliputi Laporan Realisasi APBD tahun 2022, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan disusun sebagai bentuk Pertanggungjawaban dalam rangka mewujudkan *Good Governance* (tata pemerintahan yang baik).

Berdasarkan uraian yang tertuang dalam Bab I sampai dengan Bab IV diatas diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada para pengguna/pemakai laporan keuangan pemerintah daerah yang meliputi masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, serta Pemerintah.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022. Laporan ini disusun untuk memberikan informasi dan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2022 Dinas Sosial sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program berikutnya.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Temanggung, Februari 2023

  
KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
PRASODJO, S.Aq., MM.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660402 198903 1 013